



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



TLOGOWUNGU



**KECAMATAN TLOGOWUNGU
KABUPATEN PATI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	I.1
1.3 Isu-isu Strategis	I.5
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran ...	I.6
1.5 Sistematika Penulisan	I.11
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023	I.12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	II.1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	II.2
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	II.5
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II.8
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	II.11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tlogowungu	III.1
3.2 Realisasi Anggaran	III.9
3.3 Inovasi	III.11
BAB IV P E N U T U P	
4.1 Kesimpulan	IV.1
4.2 Rekomendasi	IV.2
LAMPIRAN	
SOTK Kecamatan Tlogowungu	
Perjanjian Kinerja Camat Tlogowungu Tahun 2024	
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tlogowungu Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Tlogowungu	I.8
Tabel 1.2 : Sarana dan Prasarana Kecamatan Tlogowungu	I.9
Tabel 1.3 : Alokasi Anggaran Kecamatan Tlogowungu Tahun 2024	I.10
Tabel 1.4 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	I.12
Tabel 1.5 : Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023	I.12
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2023-2026	II.2
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2024	II.3
Tabel 2.3 : Strategi dan Arah Kebijakan	II.4
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II.9
Tabel 2.5 : Program, Indikator dan Anggaran Kinerja Tahun 2024	II.10
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	III.2
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Tahun 2024	III.2
Tabel 3.3 : Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	III.3
Tabel 3.4 : Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	III.4
Tabel 3.5 : Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Tahun Renstra 2023-2026	III.5
Tabel 3.6 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	III.7
Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	III.8
Tabel 3.8 : Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024	III.8
Tabel 3.9 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	III.9
Tabel 3.10 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	III.10

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu	I.4
Gambar 1.2 : Jumlah PNS Kec. Tlogowungu Berdasarkan Pendidikan	I.6
Gambar 1.3 : Jumlah PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	I.6
Gambar 1.4 : Peta Geografis Kecamatan Tlogowungu	I.7
Gambar 3.1 : Dokumentasi Intensifikasi PBB-P2 oleh Tim Pembina Kecamatan	III.12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pati, bahwa Kecamatan Tlogowungu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Tlogowungu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2023 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Tlogowungu, 10 Februari 2025


TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
PNP.19780411 199612 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tlogowungu tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026 yang telah mengacu pada RPD Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah. Dari analisis 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu selama tahun 2024.

Keseluruhan sasaran yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,99	100%
2.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Persentase desa mandiri	9 %	7 %	77,78%

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;

3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran rinci pada masing masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tlogowungu menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.

Secara keseluruhan, Kecamatan Tlogowungu pada Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 2.173.497.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 2.006.751.294,00** atau **92,33 %**. Dengan rincian penyerapan anggaran kegiatan utama sebesar **Rp. 96.051.250,00 (100 %)** dan penyerapan anggaran kegiatan penunjang sebesar **Rp. 1.910.700.044,00 (92,64%)**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Sruktur Organisasi

A. Mandat Kinerja

Kecamatan Tlogowungu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas pokok dan fungsi kecamatan tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

- 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

- 3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

- 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- 9) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas kerja terstruktur yang menggambarkan keterkaitan antar unit organisasi yang menghasilkan keluaran aktivitas sesuai dengan kebutuhan pengguna atau penerima layanan. Peta proses bisnis Kecamatan Tlogowungu merupakan turunan dari Renstra PD 2023-2026 dan tujuan organisasi. Peta Proses Bisnis Kecamatan Tlogowungu ditetapkan melalui Keputusan Camat Tlogowungu Nomor 188/03 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kecamatan Tlogowungu.

Peta Proses Bisnis Kecamatan Tlogowungu dibedakan menjadi 3 (tiga) proses, yaitu proses utama, proses pendukung dan proses lainnya (manajemen), sebagai berikut :

a. Proses Utama; terdiri dari :

- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pemberdayaan Masyarakat desa;
- Penyelenggaraan pemerintahan;
- Pelayanan.

b. Proses Pendukung; terdiri dari :

- Kepegawaian;
- Perencanaan;
- Ketersediaan anggaran;
- Pengelolaan administrasi umum;
- Penyediaan sarana prasarana dan IT.

c. Proses Lainnya (Manajemen); terdiri dari :

- Pengelolaan kinerja;
- Manajemen risiko;
- Kepatuhan internal.

C. Struktur Organisasi


Kecamatan Tlogowungu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Secara administratif Kecamatan Tlogowungu terdiri dari 15 desa, 71 Rukun Warga dan 321 Rukun Tetangga.

Kecamatan Tlogowungu dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan beberapa Seksi serta Kepala Desa. Susunan Organisasi Kecamatan Tlogowungu terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat (Sekcam)
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu



Di Kecamatan Tlogowungu semua desa memiliki Sekretaris Desa yang terdiri dari 1 Sekdes PNS dan 12 Sekdes Non PNS, dan 2 Desa dengan pelaksana tugas (Plt) Sekdes dan semua desa di Kecamatan Tlogowungu telah memiliki kantor desa masing-masing sehingga memudahkan para perangkat desa melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 4 (empat) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Tlogowungu periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

A. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki OPD Kecamatan Tlogowungu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebanyak 12 personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 9 orang PNS laki-laki (75%) dan 3 orang PNS perempuan (25%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdapat 2 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan SLTA dan 1 orang berpendidikan SLTP.

Jika dilihat dari usia karyawan Kecamatan Tlogowungu terdapat 2 orang dengan usia >55 Tahun, 8 orang PNS dengan usia 45 s/d 55 Tahun, 2 orang dengan usia 35 s/d 45 Tahun, dan 0 orang dengan usia 25 s/d 35 Tahun.

Gambar 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

A.1. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Tlogowungu

Kecamatan Tlogowungu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 9.446,12 Ha. Secara administratif Kecamatan Tlogowungu dibatasi oleh Kecamatan Margorejo di Sebelah Selatan, Kecamatan Gunungwungkal di Sebelah Utara, Kecamatan Wedarijaksa Di Sebelah Timur, dan Kecamatan Gembong di sebelah Barat.

Gambar 1.4
Peta Geografis Kecamatan Tlogowungu

Kecamatan Tlogowungu memiliki jumlah penduduk sebanyak 57.101 jiwa, yang terdiri dari 28.645 laki-laki dan 28.456 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2023 kepadatan penduduk sebesar 6,04 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Tlogowungu digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.1**Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Tlogowungu**

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk		
			L	P	Total
1	Tamansari	398,39	2.358	2.323	4.681
2	Sambirejo	195,69	1.142	1.177	2.319
3	Tlogorejo	360,58	2.719	2.624	5.343
4	Purwosari	494,89	1.884	1.819	3.703
5	Regaloh	624,20	1.061	1.071	2.132
6	Wonorejo	665,55	1.902	1.967	3.869
7	Tlogosari	680,20	2.289	2.313	4.602
8	Sumbermulyo	439,02	1.605	1.646	3.251
9	Guwo	462,88	2.201	2.180	4.381
10	Tajungsari	1.058,80	2.980	2.942	5.922
11	Lahar	542,10	2.381	2.391	4.772
12	Suwatu	258,51	1.017	997	2.014
13	Cabak	1.309,99	2.850	2.766	5.616
14	Klumpit	340,32	643	616	1.259
15	Gunungsari	1.615,00	1.613	1.624	3.237
Jumlah		9.446,12	28.645	28.456	57.101

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2024

Penduduk Kecamatan Tlogowungu mempunyai pekerjaan utama adalah petani dengan komoditas utama adalah padi, ketela, palawija. Selain itu tidak sedikit pula yang bekerja di sektor niaga, industri rumah tangga dan jasa.

Ditinjau dari segi pendidikan di Kecamatan Tlogowungu terdapat berbagai lembaga pendidikan formal yang meliputi:

1. SD sebanyak 30 buah.
2. MI sebanyak 14 buah
3. SMP sebanyak 3 buah
4. MTS sebanyak 10 buah
5. SMK sebanyak 1 buah
6. MA sebanyak 4 buah

B. Dukungan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tlogowungu

No	Jenis Aset	Satuan	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1		
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Unit	1		
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	2		
4	Bangunan Tempat Kerja Lainny	Unit	1		
5	Electric Generating Set	Unit	1		
6	Mobil Dinas	Unit	1		
7	Sepeda Motor Dinas	Unit	9	2	
8	Mesin Ketik	Buah		2	
9	Lemari/Rak Besi	Buah	8	1	
10	Filling Cabinet	Buah	8		
11	Brankas	Buah	1		
12	Lemari Kaca	Buah	2		
13	CCTV	Unit	1		
14	Mesin Absensi	Unit	1		
15	Papan Pengumuman	Buah	12		
16	Papan Nama Instansi	Unit	1	1	
17	Kursi kayu	Buah	13		
18	Meja Rapat	Buah	5		
19	Tempat Tidur Besi	Buah	1		
20	Meja Resepsionis	Buah	2		
21	Meja Kerja	Buah	17		
22	Bangku Tunggu	Buah	6		
23	Kursi Lipat	Buah	50		
24	Meja Komputer	Buah	4		
25	Sofa	Unit	1		
26	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1		
27	Lemari Es	Buah	1		
28	AC Split	Unit	8	2	
29	Kipas Angin	Buah	4		
30	Televisi	Unit	4		
31	Amplifier	Buah	1		
32	Sound System	Unit	2		

No	Jenis Aset	Satuan	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
33	Microphone dan Wireless	Buah	6		
34	Kamera	Buah	1		
35	Dispenser	Buah	1		
36	Meja Kerja Pejabat	Buah	3		
37	Kursi Kerja Pejabat	Buah	10	3	
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	14		
39	LCD Proyektor	Buah	2		
40	Laptop	Unit	8	2	
41	PC Unit	Unit	2	1	
42	Printer	Unit	6	2	
43	Scanner	Unit	1		

C. Dukungan Anggaran

Alokasi anggaran untuk Kantor Kecamatan Tlogowungu pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.173.497.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp 1.671.079.000,00
- Belanja Barang dan jasa : Rp 432.673.000,00
- Belanja Modal : Rp 69.745.000,00

Anggaran tersebut dipergunakan untuk pencapaian target dan kinerja Kecamatan Tlogowungu sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang terbagi dalam 6 program sebagai berikut :

Tabel 1.3
Alokasi Anggaran Kecamatan Tlogowungu Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.077.445.750
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	14.941.500
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	38.706.500
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.150.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.007.250

6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.601.000
Jumlah Total		2.173.497.000

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu selama tahun 2024. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Tlogowungu.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan.
 Dalam bab ini disajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi.
- Bab II : Perencanaan Kinerja.
 Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja.
 Dalam sub bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- Bab IV : Penutup.
 Dalam bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi
- Lampiran : SOTK dan Perjanjian Kinerja OPD

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Hasil evaluasi SAKIP terhadap Kecamatan Tlogowungu telah disampaikan ke Kecamatan Tlogowungu oleh Inspektorat Kabupaten Pati, melalui Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Nomor 730/KH/025.38/2024 tanggal 3 Juni 2024. Hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, setiap komponen disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Komponen	Bobot		Nilai	
		2022	2023	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	30%	26,10	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30%	30%	21,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	15%	10,80	10,80
4	Evaluasi Internal	25%	25%	17,50	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	100	75,40	75,40
	Peringkat			BB	BB

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Kecamatan Tlogowungu, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk dilakukan perbaikan serta tindak lanjut yang sudah dilakukan, sebagai berikut :

Tabel 1.5
Tindak Lanjut LHE SAKIP tahun 2023

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Perencanaan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik setiap saat antara lain melalui website resmi PD atau media lain.	Upload Renja Kecamatan Tlogowungu tahun 2024 pada esr.menpan.go.id dan website Kecamatan Tlogowungu pada bulan Juli 2024.
2.	Memastikan setiap indikator kinerja memiliki definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan dan spesifik terhadap kinerja yang akan dicapai sehingga setiap data kinerja andal dalam menggambarkan pencapaian kinerja.	Koordinasi dengan BAPPERIDA terkait penentuan definisi operasional dan formulasi perhitungan.

3.	Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Laporan Kinerja sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik setiap saat antara lain melalui website resmi OPD atau media lain.	Upload LKjIP Kecamatan Tlogowungu tahun 2023 pada esr.menpan.go.id di bulan Februari 2024, dan pada website Kecamatan Tlogowungu pada bulan Juli 2024.
4.	Memperbaiki penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dokumen LKjIP tahun selanjutnya. Dalam hal ini, penyampaian data perbandingan target dan realisasi untuk disajikan lebih rinci setiap tahunnya secara berurutan.	Melakukan perbaikan terhadap sistematika penulisan LkjIP serta penjelasan data perbandingan target dan realisasi yang lebih rinci.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Perencanaan pembangunan Kecamatan Tlogowungu tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pati Tahun 2023-2026.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 maka Kecamatan Tlogowungu membuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2023–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kecamatan Tlogowungu periode 2023 - 2026 mencakup Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu adalah:

- 1) Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
- 2) Meningkatnya kemandirian desa.

Renstra Kecamatan Tlogowungu 2023-2026 telah memuat indikator kinerja utama, yang dikelompokan dalam aspek dan fokus pembangunan Kecamatan Tlogowungu, didalam mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu tahun 2024 dipergunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Utama dipilih dari indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome). Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut disusunlah indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatnya kemandirian desa.

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	0%	7%	13%	13%	20%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tlogowungu, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tlogowungu juga menetapkan Sasaran Program, diantaranya sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan;

- b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- c. Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- d. Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.

Rencana kinerja Kecamatan Tlogowungu yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam rencana kinerja program ditampilkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat		
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan		
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa		
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	100
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan		
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban		
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan		

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan		
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100

Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam *cascading* perencanaan Kecamatan Tlogowungu, ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tlogowungu yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan 2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, dipedomani Kecamatan Tlogowungu dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian arah dan tujuan pembangunan nasional maupun daerah di tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Kegiatan Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Sub kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Pemerintah Kecamatan Tlogowungu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Tlogowungu.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tlogowungu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33
1.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
a.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	13%
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%

b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

Tabel 2.5

Program, Indikator, Dan Anggaran Kinerja Tahun 2024

Program	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	4.586.500,00
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	38.706.500,00
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	1.150.000,00
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	41.007.250,00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	10.601.000,00
JUMLAH			96.051.250,00

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Kecamatan Tlogowungu memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian, antara lain :

1. e-SAKIP
2. SMEP
3. SIPD
4. LPSE
5. SiRUP
6. ASB
7. MyASN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tlogowungu

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi maka perlu dilakukan proses pengukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Tlogowungu melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 91%	Sangat Baik (SB)
2	76 - 90%	Baik (B)
3	61 - 75%	Cukup (C)
4	51 - 60%	Kurang (K)
5	< 50%	Sangat Kurang (SK)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tlogowungu tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum telah tercapai keberhasilan pencapaian target kinerja dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	%	
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,33	3,99	100	3,38
1.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	1	1	100	1
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%	9	7	77,78	20

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tlogowungu tahun 2024, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 IKU telah memenuhi target dan masuk kategori sangat baik (>91%), dan 1 IKU belum memenuhi target dan masuk kategori baik (76-90%). Indikator persentase desa mandiri belum memenuhi target karena banyak desa yang kesulitan untuk menjadi desa mandiri, serta tidak berkenan untuk dimasukkan kategori desa mandiri karena tuntutan setelah menjadi desa mandiri sangat berat.

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,99	100%	SB	Laporan Capaian Kinerja TW IV
1.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100%	SB	Laporan Capaian Kinerja TW IV
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	9%	7%	77,78%	B	Laporan Capaian Kinerja TW IV

TUJUAN, Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Kinerjanya sangat baik, pencapaian indikatornya rata-rata sebesar 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja tujuan tersebut Kecamatan Tlogowungu menjabarkan dengan indikator kinerja pencapaian tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Realisasi indikator mencapai 3,99 dari target 3,33 yang artinya Indeks Kepuasan Masyarakat telah melebihi target yang ditetapkan dan masuk kategori Sangat Baik. Capaian kinerja ini didapat dari jumlah responden sebanyak 381 orang yang telah mendapatkan pelayanan pada Kecamatan Tlogowungu melakukan penilaian terhadap

pelayanan melalui Aplikasi E SKM, dengan Nilai IKM setelah dikonversi sebesar 99,75 dan Mutu Pelayanan A dengan kategori Sangat Baik.

SASARAN PERTAMA, Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat. Kinerjanya sangat baik, pencapaian indikatornya rata-rata sebesar 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Tlogowungu terdiri 1 indikator kinerja pencapaian sasaran, yaitu Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat berhasil mencapai 100% karena dari yang ditargetkan sebesar 100% telah memenuhi target 100%. Capaian ini didapat dari target Renstra Indikator Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Laporan dan dapat menyajikan 1 laporan SKM.

SASARAN KEDUA, Meningkatkan kemandirian desa. Capaian kinerjanya mencapai 7%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Tlogowungu terdiri 1 indikator kinerja, yaitu Persentase desa mandiri dari yang ditargetkan sebesar 9% memenuhi target 7%. Capaian ini didapat dari jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Tlogowungu sebanyak 1 Desa yaitu Desa dibagi jumlah desa 15 dikali 100%. Capaian kinerja tidak memenuhi target karena desa tidak memenuhi indikator untuk ditetapkan sebagai desa mandiri.

2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Tabel 3.4

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	3,31	3,95	100	3,33	3,99	100
1	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	1	1	100	1	1	100
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	-	-	-	7%	7%	100	9%	7%	77,78

Berdasarkan tabel 3.4, capaian kinerja tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2023, karena pada tahun 2022 masih menggunakan tujuan/sasaran dan indikator Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017-2022, sedangkan mulai tahun 2023 menggunakan tujuan/sasaran dan indikator Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026.

Untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran pertama tahun 2023 dan 2024 telah memenuhi target, sedangkan untuk indikator sasaran kedua yaitu persentase desa mandiri mengalami penurunan capaian dari 100% di tahun 2023 menjadi 77,78% di tahun 2024. Hal ini karena jumlah desa mandiri tidak bertambah di tahun 2024, yaitu 1 desa, sedangkan target indikator bertambah dari 7% di tahun 2023 menjadi 9% di tahun 2024.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun Renstra 2023-2026.

Tabel 3.5

Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Tahun Renstra 2023-2026

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,99	3,38	100%
1	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100%
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	7%	20%	35%

Berdasarkan tabel 3.5, perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi tujuan dan sasaran 1 di tahun 2024 sudah mencapai target akhir tahun Renstra 2023-2026, sehingga perlu dipertahankan di tahun berikutnya;
- Realisasi sasaran 2 di tahun 2024 sebesar 7% masih di bawah target akhir tahun Renstra 2023-2026 yaitu 20%. Tingkat kemajuan sasaran 2 baru mencapai 35%. Sampai dengan tahun 2024 baru 1 desa mandiri, sedangkan target di akhir tahun Renstra 2023-2026 adalah 3 desa mandiri.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi kinerja Kecamatan Tlogowungu untuk indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2024 telah melebihi target dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan masyarakat di Kecamatan Tlogowungu telah berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Tlogowungu melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024. Khususnya pada indikator persentase desa mandiri karena masih banyak desa yang belum mampu memenuhi kriteria desa mandiri.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.

- Memberikan *reward/punishment* bagi sub bagian/seksi yang capaian kinerja program dan kegiatannya memenuhi/tidak memenuhi target.
- Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.
- Mengoptimalkan kemampuan SDM, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,99	100	Pelayanan publik dilaksanakan dengan baik, mengoptimalkan sumber daya yang ada	Mempertahankan kualitas pelayanan publik
1	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100	Laporan Survey disusun dengan baik, melibatkan responden masyarakat	Mempertahankan kualitas Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	9%	7%	77,78	Desa belum mampu memenuhi kriteria desa mandiri	Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tlogowungu menampilkan perbandingan kinerja indikator dengan anggaran yang digunakan.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,99	100	4.586.500	4.586.500	100	100%
1	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100	4.586.500	4.586.500	100	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	9%	7%	77,78	91.464.750	91.464.750	100	77,78%

6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100	Menunjang
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	77,78	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100	Menunjang
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator program yang dilaksanakan Kecamatan Tlogowungu di tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu pada tahun 2024 menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja organisasi perangkat daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan target capaian kinerja organisasi perangkat daerah, dibutuhkan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan semua program dan kegiatan. Anggaran yang dibutuhkan oleh Kecamatan Tlogowungu pada tahun 2024 telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Camat Tlogowungu Tahun 2024.

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.586.500	4.586.500	100
	Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	4.586.500	4.586.500	100
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.706.500	38.706.500	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.506.500	21.506.500	100
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	17.200.000	17.200.000	100
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.150.000	1.150.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.150.000	1.150.000	100
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.007.250	41.007.250	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.007.250	41.007.250	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.601.000	10.601.000	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.601.000	10.601.000	100

6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.077.445.750	1.910.700.044	91,97
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.300	3.286.300	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.653.092.700	1.492.080.992	90,26
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.200.000	19.200.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.950.000	31.917.250	99,90
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.940.500	96.940.500	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.501.000	101.787.102	95,57
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.730.900	139.008.050	99,48
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.744.350	26.479.850	99,01
	TOTAL	2.173.497.000	2.006.751.294	92,33

Realisasi Anggaran Kecamatan Tlogowungu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja didukung oleh APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.173.497.000,00 dengan jumlah anggaran belanja operasi sebesar Rp. 2.103.752.000,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 69.745.000,00 yang dijabarkan ke dalam 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2024. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan/realisasi anggaran tahun 2024 diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.103.752.000	1.939.768.192	92,21
2.	Belanja Modal	69.745.000	66.983.102	96,04
	JUMLAH	2.173.497.000	2.006.751.294	92,33

Anggaran yang teralokasi untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Kecamatan Tlogowungu yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun

2024, yakni: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), memperoleh dana anggaran sebesar Rp. 96.051.250,00 yang terserap sebanyak Rp. 96.051.250,00 (terserap sebesar 100 %).

3.3 Inovasi

Pada tahun 2024 Kecamatan Tlogowungu menciptakan inovasi “BIJAK LUPAT” (Pembinaan Pajak Lunas Cepat). Inovasi ini telah mendapat persetujuan dari Bupati Pati dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor 010/3043 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024. Inovasi “BIJAK LUPAT” merupakan inovasi non elektronik yang diciptakan khusus untuk memberikan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada desa agar lebih cepat dan mudah dalam penarikan dan pelunasannya. Kecamatan Tlogowungu membentuk Tim Intensifikasi PBB sebagai tim pembina dan melakukan monitoring/intensifikasi PBB kepada Pemerintah Desa secara intensif selama periode pembayaran PBB sesuai jadwal yang telah disusun.

Gambar 3.1
Dokumentasi Intensifikasi PBB-P2 oleh Tim Pembina Kecamatan

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tlogowungu merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tlogowungu selama tahun 2024. Dari hasil penyusunan LKjIP ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya di Kecamatan Tlogowungu dapat dikatakan berhasil. Capaian kinerja dan realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Tlogowungu tahun 2024 secara keseluruhan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis 2 sasaran, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2023, capaian indikator kinerja selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 1 Laporan (100%).
2. Meningkatnya kemandirian desa sebesar 7 %

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas ;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan ;
4. Penetapan indikator sasaran secara rinci pada masing - masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan OPD/Instansi/Dinas baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Walaupun Pemerintah Kecamatan Tlogowungu berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, masih ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Tlogowungu.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan perencanaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
4. Ada beberapa desa yang kurang tertib dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, Kecamatan Tlogowungu mempunyai beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya;
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis;
3. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan berdasarkan segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas;
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD/Dinas/Instansi dengan lebih optimal;
5. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ke depan. Meskipun beberapa indikator kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, Langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan

kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal perlu untuk ditingkatkan.

Pati, 10 Februari 2025


KAMAT TLOGOWUNGU



TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780411 199612 1 001

Dasar : Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI





PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM

Jabatan : Camat Tlogowungu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T, M.T

Jabatan : Pj. Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT



Pati, 22 Januari 2024
Pihak Pertama,

TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33
1.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
a.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	100%
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 7.036.500,00	APBD KAB
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 41.081.500,00	APBD KAB
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.500.000,00	APBD KAB
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 46.407.250,00	APBD KAB
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 17.351.000,00	APBD KAB
JUMLAH	Rp 113.376.250,00	



 Pj. Bupati Pati

 HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Pati, 22 Januari 2024

 Camat Tlogowungu Kabupaten Pati



 TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM

Jabatan : Camat Tlogowungu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Dr. Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si



Pati, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

TONY ROMAS I., S.STP, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33
1.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
a.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	13%
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 4.586.500,00	APBDP KAB
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 38.706.500,00	APBDP KAB
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.150.000,00	APBDP KAB
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 41.007.250,00	APBDP KAB
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 10.601.000,00	APBDP KAB
JUMLAH	Rp 96.051.250,00	



 Bupati Pati




 Dr. Ir. SUHARWANTO DWI ATMOKO, M.Si

Patih, 10 Oktober 2024

 Camat Tlogowungu Kabupaten Pati





 TONY ROMAS I., S.STP, MM